



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
SECARA *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penguatan administrasi dalam pemungutan pajak daerah serta memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat sebagai wajib pajak, maka diperlukan suatu sistem *online* yang mampu mengelola data perpajakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan sistem informasi pengelolaan pajak daerah agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan pengaturan tentang penerapan sistem informasi pengelolaan secara *online*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah secara *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak Daerah, pemotong Pajak Daerah, dan pemungut Pajak Daerah, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak Daerah yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri, yang selanjutnya disebut SIPANJI adalah suatu aplikasi yang berfungsi dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak Daerah terhadap pendaftaran subjek dan objek, pelaporan Pajak Daerah serta pembayaran Pajak Daerah secara *online*.
19. Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SIMONI adalah suatu aplikasi untuk memonitor data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara *online*.
20. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dan usaha Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
23. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak Daerah untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak Daerah atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah secara elektronik.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak Daerah untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak Daerah atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Daerah, objek Pajak Daerah dan/atau bukan objek Pajak Daerah, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah yang telah dilakukan Wajib Pajak Daerah dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah yang terutang secara elektronik.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah, jumlah kredit Pajak Daerah, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak Daerah, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak Daerah yang masih harus dibayar secara elektronik.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah, serta pengawasan penyeterannya.
31. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Kabupaten Malang.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. wewenang;
- b. Pajak Daerah;
- c. sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah; dan
- d. data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah.

BAB III

WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara *online*.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB IV PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) berdasarkan jenis Pemungutan terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - b. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (3) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Parkir.

BAB V SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi pengelolaan Pajak Daerah secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. SIPANJI; dan
 - b. SIMONI.
- (2) SIPANJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Wajib Pajak Daerah pada:
 - a. Pajak Reklame;

- b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Hotel;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Hiburan;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - h. Pajak Parkir.
- (3) SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan petugas pada Badan Pendapatan Daerah bagi Wajib Pajak Daerah pada:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan Non-Insidentil; dan
 - d. Pajak Parkir.

Bagian Kedua

SIPANJI

Paragraf 1

Pelaksanaan SIPANJI

Pasal 6

Pelaksanaan SIPANJI oleh Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- b. pendaftaran objek Pajak Daerah;
- c. pelaporan Pajak Daerah yang terutang; dan
- d. pembayaran Pajak Daerah.

Paragraf 2

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. mengakses SIPANJI;
 - b. mengisi e-SPWPD dengan benar dan lengkap;
 - c. mengunggah persyaratan pendaftaran;
 - d. membuat kata sandi (*password*); dan
 - e. menyelesaikan pendaftaran.

- (2) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wajib Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan bentuk usaha terdiri atas:
 - a. usaha berbentuk perorangan dengan persyaratan yang diunggah berupa hasil scan asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor; dan
 - b. usaha berbentuk Badan dengan persyaratan yang diunggah berupa:
 - 1. hasil scan asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor; dan
 - 2. hasil scan asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) Pelaksanaan pendaftaran SIPANJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Daerah yang telah melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terekam secara sistem elektronik pada daftar induk Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Daerah telah terekam pada daftar induk Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan menerbitkan NPWPD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Daerah tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 9

Kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan Wajib Pajak Daerah dalam pendaftaran objek Pajak Daerah, pelaporan Pajak Daerah yang terutang, serta pembayaran Pajak Daerah secara *online*.

Paragraf 3
Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. mengakses SIPANJI;
 - b. mengisi username dan kata sandi (*password*); dan
 - c. mengisi dan mendaftarkan e-SPOP secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
- (2) Pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Username sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi Wajib Pajak Daerah dengan NPWPD.
- (4) e-SPOP yang telah diisi Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi dan dihitung besaran pungutan pajak daerahnya, untuk kemudian ditetapkan e-SKPD oleh pejabat yang membidangi dengan memberikan kode bar (*barcode*).
- (5) e-SKPD yang telah diberi kode bar (*barcode*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak Daerah.
- (6) e-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam Pemungutan Pajak Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Daerah tidak melaksanakan pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan e-SKPD secara jabatan.
- (8) Pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelaporan Pajak Daerah Yang Terutang

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. mengakses SIPANJI;
 - b. mengisi username dan kata sandi (*password*);

- c. mengisi e-SPTPD sesuai dengan jenis pajak secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya; dan
 - d. melampirkan data transaksi usaha atau rekapitulasi penerimaan usaha pada bulan pelaporan pajak dengan cara mengunggah rekapitulasinya.
- (2) Pelaporan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h.
 - (3) Pengisian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan terekam secara *online*.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pengisian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan menerbitkan e-SKPDKB secara jabatan.
 - (5) Pelaporan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bagi Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah terpasang SIMONI.

Paragraf 5

Pembayaran Pajak Daerah yang Terutang

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada besaran yang tercantum dalam e-SKPD yang telah diberi kode bar (*barcode*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengakses SIPANJI;
 - b. mengisi username dan kata sandi (*password*) untuk mendapatkan e-SKPD dan kode *billing* yang telah terbit; dan

- c. melakukan pembayaran pajak terutang ke bank yang ditunjuk dengan membawa kode *billing*.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. mengakses SIPANJI;
 - b. mengisi username dan kata sandi (*password*);
 - c. mengisi e-SPTPD secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya untuk mendapatkan kode *billing*; dan
 - d. melakukan Pembayaran Pajak Daerah yang terutang melalui bank yang ditunjuk dengan membawa kode *billing*.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan secara tunai atau transfer melalui bank yang ditunjuk dan ditujukan ke Rekening Umum Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang melalui bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Wajib Pajak Daerah dengan menggunakan fasilitas atau tempat pembayaran yang dimiliki bank antara lain:
- a. anjungan tunai mandiri (ATM);
 - b. *mobile banking*;
 - c. *internet banking*;
 - d. *e-money*;
 - e. *cash management service (CMS)*; dan/atau
 - f. fasilitas lain yang dimiliki pihak bank.

Pasal 16

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh bank yang ditunjuk dipersamakan dengan SSPD.

Paragraf 6

Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan SIPANJI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Daerah kesulitan dalam pelaksanaan SIPANJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, maka petugas pada Badan Pendapatan Daerah membantu Wajib Pajak Daerah dalam melakukan:
 - a. pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
 - b. pendaftaran objek Pajak Daerah;
 - c. pelaporan Pajak Daerah yang terutang; dan/atau
 - d. mendapatkan kode *billing*.
- (2) Dalam membantu pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, petugas pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan prosedur antara lain:
 - a. menyampaikan formulir SPWPD kepada Wajib Pajak Daerah untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Daerah dilengkapi dengan dokumen asli persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang telah digandakan/difotokopi sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. melakukan perekaman data pada formulir SPWPD yang telah diisi ke dalam SIPANJI;
 - c. mengunggah dokumen asli persyaratan ke dalam SIPANJI; dan
 - d. menginventarisasi formulir SPWPD dan fotokopi dokumen persyaratan dari Wajib Pajak Daerah.
- (3) Dalam membantu pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan prosedur antara lain:
 - a. menyampaikan formulir SPOP kepada Wajib Pajak Daerah untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Daerah;

- b. melakukan perekaman data SPOP ke dalam SIPANJI; dan
 - c. menginventarisasi formulir SPOP.
- (4) Dalam membantu pelaporan Pajak Daerah yang terutang dan mendapatkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, petugas pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan prosedur:
- a. menyampaikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah untuk diisi dengan jelas, lengkap dan sesuai kondisi yang sebenarnya serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Daerah;
 - b. melakukan perekaman data SPTPD ke dalam SIPANJI;
 - c. menyampaikan kode *billing* kepada Wajib Pajak Daerah; dan
 - d. menginventarisasi formulir SPTPD.

Bagian Ketiga

SIMONI

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemasangan SIMONI ; dan
 - b. pencabutan SIMONI.
- (2) Pemasangan dan pencabutan SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki NPWPD.
- (3) SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk merekam dan memonitor setiap data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara *real time*.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia dan menjadi dasar dalam penghitungan nilai Pajak Daerah.
- (5) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemasangan dan pencabutan SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat penugasan/perintah.

Paragraf 2
Pemasangan SIMONI

Pasal 19

Pemasangan SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pendataan Wajib Pajak Daerah;
- b. peninjauan dan pemasangan SIMONI pada lokasi usaha Wajib Pajak Daerah;
- c. pengawasan SIMONI; dan
- d. pemeliharaan SIMONI.

Pasal 20

- (1) Pendataan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Wajib Pajak pada Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak pada Pajak Restoran;
 - c. Wajib Pajak pada Pajak Hiburan Non-Insidentil; dan
 - d. Wajib Pajak pada Pajak Parkir.
- (2) Data Wajib Pajak Daerah yang telah diinventarisasi dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah akan diperbarui secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Peninjauan dan pemasangan SIMONI pada lokasi usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah didata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan peninjauan dan pemasangan SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemasangan SIMONI dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan jaringan internet; dan
 - b. kompatibilitas SIMONI dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak Daerah.

- (3) Dalam hal SIMONI tidak dapat dipasang pada sistem transaksi usaha Wajib Pajak Daerah maka Wajib Pajak Daerah melaksanakan pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* dalam pemasangan SIMONI, maka persetujuan tersebut disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal peninjauan oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Wajib Pajak Daerah tentang batas akhir waktu penyampaian persetujuan tersebut.

Pasal 23

- (1) Pengawasan SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. SIMONI yang terpasang pada sistem transaksi usaha; dan
 - b. data transaksi usaha yang terekam pada SIMONI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. evaluasi dan pengembangan SIMONI; dan
 - b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap SIMONI yang terpasang pada sistem transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a antara lain melakukan pemeriksaan SIMONI pada lokasi usaha Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. secara periodik atau jangka waktu tertentu;
 - b. saat terjadi indikasi kerusakan pada SIMONI;
 - c. dalam hal terdapat permohonan Wajib Pajak Daerah.

- (3) Indikasi kerusakan pada SIMONI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah pada lokasi SIMONI terpasang.
- (4) Dalam hal pemeriksaan oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan perbaikan pada SIMONI, maka akan dilakukan penggantian dengan memperhatikan ketersediaan SIMONI pada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Dalam hal SIMONI tidak tersedia, maka Wajib Pajak Daerah melaksanakan pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d hingga dilakukan pemasangan kembali SIMONI.
- (6) Permohonan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (7) Kepala Badan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (lima) Hari sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 25

Pengawasan data transaksi usaha yang terekam pada SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b antara lain pemantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan daerah.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. pengadaan SIMONI beserta komponen pendukungnya;
 - b. pengadaan kerja sama dengan konsultan terkait pengembangan SIMONI.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencabutan SIMONI

Pasal 27

- (1) Pencabutan SIMONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Wajib Pajak Daerah yang berhenti usaha.
- (2) Berhenti usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi oleh sebab antara lain:
 - a. izin usaha dicabut atau tidak diperpanjang;
 - b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Wajib Pajak Daerah memindahkan lokasi usaha di luar Daerah; dan/atau
 - d. keadaan kahar/*force majeure*.
- (3) Dalam hal berhentinya usaha Wajib Pajak disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, maka pencabutan SIMONI dapat dilakukan secara serta merta.
- (4) Dalam hal berhentinya usaha Wajib Pajak disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada Kepala Badan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum pemindahan lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berhentinya usaha Wajib Pajak disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka Badan Pendapatan Daerah akan melakukan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

BAB VI

DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) huruf b, dan Pasal 25 menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah.

- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah pada Pajak Hotel;
 - b. data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah pada Pajak Restoran;
 - c. data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah pada Pajak Hiburan Non-Insidentil; dan
 - d. data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah pada Pajak Parkir.

Bagian Kedua
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah
pada Pajak Hotel

Pasal 29

Data transaksi usaha Wajib Pajak pada Pajak Hotel meliputi:

- a. pembayaran sewa kamar;
- b. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel yang menginap;
- c. pelayanan cuci dan setrika (*laundry*);
- d. fasilitas telepon, faksimili, internet, dan fotokopi;
- e. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
- f. banquet, berupa persewaan ruang rapat atau ruang pertemuan; dan
- g. *service charge*.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
pada Pajak Restoran

Pasal 30

Data transaksi usaha Wajib Pajak pada Pajak Restoran meliputi:

- a. pembayaran makanan dan minuman pada usaha restoran;
- b. pembayaran makanan dan minuman pada usaha hiburan tontonan film;
- c. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
- d. *service charge*; dan/atau
- e. jasa boga/katering.

Bagian Keempat
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah
pada Pajak Hiburan Non-Insidentil

Pasal 31

Jenis usaha hiburan non-insidentil meliputi:

- a. penggunaan fasilitas hotel oleh tamu hotel yang tidak menginap, dengan data transaksi usaha meliputi *service charge*;
- b. tontonan film, dengan data transaksi usaha meliputi pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya.
- c. diskotik, karaoke dan klab malam dengan data transaksi usaha meliputi:
 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member bentuk lainnya yang sejenis;
 2. pembayaran sewa ruangan;
 3. pembayaran sewa meja;
 4. pembayaran makanan dan minuman;
 5. jasa pemandu lagu; dan/atau
 6. *service charge*.
- d. bilyar dan bowling, dengan data transaksi usaha meliputi:
 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya yang sejenis;
 2. pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 3. pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman.
- e. tempat/taman hiburan, tempat/wahana rekreasi, dengan data transaksi usaha meliputi:
 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya yang sejenis;
 2. pembayaran sewa permainan, sewa tempat, sewa kartu atau bentuk lainnya yang sejenis;
 3. pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman.

- f. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, dengan data transaksi usaha meliputi:
1. pembayaran sewa ruangan;
 2. pembayaran biaya terapi;
 3. pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman.

Bagian Kelima

Data Transaksi Usaha Wajib Pajak pada Pajak Parkir

Pasal 32

Data transaksi usaha Wajib Pajak pada Pajak Parkir meliputi:

- a. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/*smart card* atau sejenisnya;
- b. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
- c. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara gratis (*free parking*); atau
- d. pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain *sticker*/tiket/*smart card* atau sejenisnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan

- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 4 Seri B

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE*

ALUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PERSYARATAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Bentuk Usaha Perorangan

- e-KTP/SIM/PASPOR

Bentuk Usaha Badan

- e-KTP/SIM/PASPOR
- SIUP atau NIB


Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE*

ALUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK




Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE*

ALUR PELAPORAN PAJAK TERUTANG



Data Transaksi berupa: Bon Penjualan (Bill), Invoice, Struk, Karcis, Nota Perhitungan, Tiket, Tanda Masuk, Kartu Berlangganan, Kartu Anggota dan/atau bentuk lainnya yang sejenis Wajib di Porforasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang


Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE*

**ALUR PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI
(OFFICE ASSESSMENT SYSTEM)**




Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE*

**ALUR PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
BERDASARKAN PERHITUNGAN WAJIB PAJAK SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT SYSTEM*)**



Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI